



BADAN PENDAPATAN DAERAH

# RENCANA STRATEGIS



## 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
TAHUN 2025

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan Taufik, Rahmat, Hidayah serta Karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lampung Timur ini dapat terselesaikan. Penyusunan RENSTRA BAPENDA Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tercantum pada Diktum KESATU huruf a instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru, menyebutkan bahwa Bupati yang masa jabatannya berakhir tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2025-2029, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

RENSTRA Tahun 2025-2029 BAPENDA Kabupaten Lampung Timur disamping sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) BAPENDA Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya hingga tahun 2029, juga sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung hingga tahun 2029 mendatang. Untuk itu Pentingnya dokumen ini disusun guna terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan di lingkup BAPENDA Kabupaten Lampung Timur. Penyusunan RENSTRA Tahun 2025-2029 BAPENDA Kabupaten Lampung Timur dimulai dari penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih banyak kekurangannya, sehingga kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan untuk kesempurnaan dalam penyusunan RENSTRA BAPENDA Kabupaten Lampung Timur di tahun-tahun yang akan datang. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dapat menjadi telaah pertimbangan yang strategis dalam menentukan kebijakan daerah di masa depan.

Akhirnya ksmi ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih berharga dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Semoga menjadi bagian dari amal ibadah serta memberikan manfaat dan kontribusi ini optimal untuk terwujudnya Lampung Timur Bersatu dan Maju.

Lampung Timur, Mei 2025  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**AGUS FIRMANSYAH LUKMAN, S.E., M.M**  
Pembina Tk. I /IV.b  
NIP. 19830829 200501 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN.....

1.1. Latar Belakang .....

1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....

1.3. Maksud dan Tujuan .....

1.4. Sistematika Penulisan.....

BAB II GAMBARAN DAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH.....

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....

2.5. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....

2.6. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....

2.7. Penentuan Isu-Isu Strategis.....

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....

3.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah .....

3.2. Sasaran.....

3.3. Strategi.....

3.4. Arah Kebijakan.....

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN .....

4.1. Program kegiatan dan subkegiatan .....

4.2. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan .....

BAB V PENUTUP .....

1

iii

1

1

3

5

6

8

8

24

26

29

30

31

32

34

34

36

37

38

40

40

57

58

RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 2025-2029

iii

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dengan berakhirnya periode RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2021-2026 dan berakhirnya masa jabatan Bupati 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur diwajibkan untuk menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan tahun 2025 - 2029 yang menjadi pedoman perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana yang tercantum pada Diktum KESATU huruf a Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru, menyebutkan bahwa Bupati yang masa jabatannya berakhir tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2025-2029, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya berdasarkan Peraturan

Gubernur Nomor 65 tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, disebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan telah terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur masa bakti 2025-2029 maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur menyusun RENSTRA BAPENDA 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur dimana sebelumnya telah disusun RENSTRA BAPENDA tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Badan pendapatan Daerah ini adalah dokumen perencanaan yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur menjadi pedoman dan arah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur secara optimal dan akuntabel, dimana rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur merupakan rangkaian rencana tindakan dan rencana strategis mendasar yang disusun untuk diimplementasikan oleh seluruh bidang dalam rangka pencapaian sasaran strategis sebagai bentuk sinkronisasi serta keterhubungan antara pencapaian target kinerja utama daerah dengan target kinerja utama perangkat daerah.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah drubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
9. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024:
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312):
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Permutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 200);
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 499); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 499);

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 4) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18).

### 1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Staretgis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Untuk itu, tujuan penyusunan Rencana Staretgis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029;
- b. Menetapkan indikasi program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur selama periode 2025-2029;
- c. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- d. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur baik tahunan maupun tiga tahunan;
- e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

##### **BAB I        PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan secara ringkas mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan dari Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

##### **BAB II        GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Struktur Organisasi, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian - capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan

melalui pelaksanaan periode RPJMD periode sebelumnya. Pada bab ini juga menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan dan Penentuan Isu-lsu Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisi tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan juga Cascading Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2025-2029.

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisi program, kegiatan, subkegiatan, dan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPO).

### **BAB V PENUTUP**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1. Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 30 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

##### **2.1.2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah, mencakup pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya yang sah;
2. Pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan pendapatan daerah, termasuk pendataan, penetapan, pemungutan, dan pelaporan pendapatan daerah secara akuntabel dan transparan;
3. Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah yang terintegrasi dan berbasis digital untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendapatan;
4. Pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan terhadap wajib pajak dan retribusi, untuk mendorong kepatuhan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

##### **2.1.3. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur yaitu :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretaris.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Evaluasi dan Program
- c. Bidang Pendataan dan Pendaftaran terdiri dari:
  - Subbidang pendataan dan Pendaftaran
  - Subbidang penilaian dan pemetaan
  - Subbidang pengolahan data dan informasi
- d. Bidang perencanaan dan penetapan terdiri dari:
  - Subbidang perencanaan dan pengendalian operasional
  - Subbidang perhitungan dan penetapan
  - Subbidang pelayanan pajak dan retribusi
- e. Bidang penagihan dan pengawasan terdiri dari:
  - Subbidang penagihan
  - Subbidang keberatan dan penertiban
  - Subbidang pembinaan dan pengawasan
- f. Bidang dana perimbangan dan pelaporan terdiri:
  - Subbidang dana perimbangan
  - Subbidang administrasi penerimaan
  - Subbidang pembukuan dan pelaporan
- g. Unit pelaksana teknis badan
- h. Kelompok jabatan fungsional

#### **2.1.4. Tugas Pokok Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan badan di bidang pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan program kerja di bidang pendapatan daerah;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pendapatan daerah yang meliputi pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan serta pengendalian;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang pendapatan daerah yang meliputi pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana

- perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan serta pengendalian;
- d. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pendapatan daerah yang meliputi pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana keseimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan serta pengendalian;
  - e. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pendapatan daerah yang meliputi pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana keseimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan serta pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
  - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pendapatan daerah yang meliputi pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana keseimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan serta pengendalian;

#### **2.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja di lingkungan kesekretariatan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- e. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- g. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.5.1. Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, melaksanakan urusan rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum dan penyiapan pelaksanaan rapat;
- c. Pengelolaan, pelaporan dan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- e. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

#### **2.1.6. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendataan dan Pendaftaran**

Bidang Pendataan dan Pendaftaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Pendataan dan Pendaftaran yang meliputi pendataan,

pendaftaran, penilaian, pemetaan, pengolahan data dan informasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pendataan dan Pendaftaran menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyelenggaraan pendataan objek dan subjek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan-pendapatan lain;
- b. Penyelenggaraan pendaftaran objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola;
- c. Melaksanakan pemutakhiran data terhadap objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Pengelolaan database pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- e. Melakukan pengolahan data hasil pendataan, pendaftaran, penilaian, dan pemetaan semua jenis pendapatan daerah;
- f. Melaksanakan pengembangan system informasi pengolahan data pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- g. Melakukan integrasi data pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah ke aplikasi keuangan daerah;
- h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasional dibidang pendataan dan pendaftaran;
- i. Pelaporan pelaksanaan operasional Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **2.1.6.1. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran**

Subbidang Pendataan dan Pendaftaran dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak daerah non Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi daerah yang dikelola dan pendapatan daerah lainnya. Untuk melaksanakan tugas Subbidang Pendataan dan Pendaftaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;

- b. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak daerah non Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Bangunan (BPHTB), retribusi daerah yang dikelola dan pendapatan daerah lainnya;
- c. Pelaksanaan pemutakhiran data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah secara berkala non Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- d. Pelaksanaan penelitian lapangan atau verifikasi terhadap objek dan subjek pajak daerah non Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- e. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah non Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah non Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- g. Pelaporan terhadap perubahan data objek dan subjek pajak non Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **2.1.6.2. Subbidang Penilaian dan Pemetaan**

Subbidang Penilaian dan Pemetaan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Subbidang Penilaian dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pendataan, pendaftaran, penilaian dan pemetaan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Untuk melaksanakan tugas Subbidang Penilaian dan Pemetaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan Subbidang Penilaian dan Pemetaan;

- b. Pendataan terhadap subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkantoran (PBB-P2);
- c. Pemuktahiran data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkantoran (PBB-P2) secara berkala;
- d. Pelaksanaan kegiatan analisis dan penyempurnaan Zona Nilai Tanah (ZNT), Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) dan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKP) secara berkala;
- e. Penelitian dan penilaian terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- f. Pelaksanaan kegiatan penilaian individu terhadap objek pajak khusus dan non standar;
- g. Penelitian lapangan terhadap objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkantoran (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- h. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkantoran (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- i. Pelaksanaan administrasi pendaftaran dan pendataan wajib Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkantoran (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- j. Pembuatan basis data peta digital dan membuat peta blok objek Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- k. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Subbidang Penilaian dan Penetaan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **2.1.6.3. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi**

Subbidang Pengolahan Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pengolahan Data dan Informasi. Untuk melaksanakan tugas Subbidang Pengolahan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi;

- a. Perencanaan kegiatan Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
- b. Pengolahan data terhadap pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- c. Pemeliharaan basis data pajak daerah retribusi daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- d. Pengembangan system dan informasi pengelolaan data pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan integrasi data pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah ke aplikasi keuangan daerah;
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengolahan Data dan informasi;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **2.1.7. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perencanaan dan Penetapan**

Bidang Perencanaan dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perencanaan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perencanaan dan penetapan yang meliputi perencanaan, pengendalian operasional, penghitungan, penetapan, pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perencanaan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan pedoman petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengendalian operasional dalam rangka penggalan potensi baru guna peningkatan pendapatan daerah;
- c. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
- d. Perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola;

- e. Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkantoran (PBB-P2), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan kelengkapan Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkantoran (PBB-P2);
- f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Pelaporan pelaksanaan operasional Bidang Perencanaan dan Penetapan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

#### **2.1.7.1. Subbidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional**

Subbidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional di pimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Subbidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan peningkatan pendapatan daerah serta pengendalian operasional. Untuk melaksanakan tugas Subbidang Perencana dan Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan Subbidang Perencana dan Pengendalian Operasional;
- b. Penyusunan rencana target pendapatan daerah dan target pencapaian pendapatan daerah;
- c. Pembinaan teknis operasional pada unit pelaksana teknis dan satuan pengelola pendapatan daerah;
- d. Penyusunan pedoman petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
- e. Pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengendalian operasional dalam rangka penggalan potensi baru guna peningkatan pendapatan daerah;
- f. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkait potensi pendapatan asli daerah;

- h. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi vertikal, terkait rencana penetapan target pendapatan daerah;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- j. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **2.1.7.2. Subbidang Penghitungan dan Penetapan**

Subbidang Penghitungan dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Subbidang Penghitungan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan urusan penghitungan dan penetapan terhadap pajak dan retribusi daerah, tambahan, pengurangan dan sanksi administrasi pajak dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas Subbidang Penghitungan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan Subbidang Penghitungan dan Penetapan;
- b. Penghitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola;
- c. Penghitungan dan penetapan tambahan pajak maupun pengurangan pembayaran pajak;
- d. Penghitungan dan penetapan sanksi administrasi atau denda;
- e. Penetapan dan penertiban Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Bangunan (DHKP), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan dokumen pajak lainnya;
- f. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT), Daftar Himpunan ketetapan pajak (DHKP), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan dokumen pajak lainnya;
- g. Pencatatan dan mengarsipkan seluruh Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), kelengkapan Pajak Bumi dan Bangunan-Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan dokumen pajak lainnya;
- h. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penghitungan dan Penetapan;

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **2.1.7.3. Subbidang Pelayanan Pajak dan Retribusi**

Subbidang Pelayanan Pajak dan Retribusi dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Subbidang Pelayanan Pajak dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan pelayanan pajak dan retribusi. Untuk melaksanakan tugas Subbidang Pelayanan Pajak dan Retribusi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan Subbidang Pelayanan Pajak dan Retribusi
- b. Pemberian informasi kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi terkait system dan prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Pelayanan terhadap wajib pajak terkait pendaftaran, pembetulan, pemecahan, objek pajak baru, perpanjangan dan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola;
- d. Penyediaan blangko surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi daerah, tagihan/bill hotel, nota rumah makan, karcis parker, blanko-blanko pelayanan lainnya;
- e. Pelaksanaan legalitas (porporasi) terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi daerah, tagihan/bill hotel, nota rumah makan, karcis/tiket hiburan dan lain-lain;
- f. Pencatatan dan pembukuan terhadap persediaan dan pendistribusian blanko surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi daerah, tagihan/bill hotel, nota rumah makan, karcis dan lain-lain;
- g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pelayanan Pajak dan Retribusi;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **2.1.8. Tugas pokok dan fungsi bidang penagihan dan pengawasan**

Bidang Penagihan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Penagihan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Badan di bidang penagihan dan pengawasan meliputi penagihan, keberatan, penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap objek dan subjek pajak daerah yang dikelola. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penagihan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan operasional Bidang Penagihan dan Pengawasan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola;
- c. Pelaksanaan kegiatan penagihan tunggakan dan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola;
- d. Pelaksanaan proses administrasi atas dokumen permohonan keringanan, pengurangan dan keberatan atas pajak dan retribusi daerah;
- e. Penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diajukan wajib pajak;
- f. Penyiapan dan penanganan proses banding yang diajukan wajib pajak terhadap penetapan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola;
- g. Pelaksanaan penertiban terhadap objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- h. Penertiban Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang telah jatuh tempo;
- i. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi terkait informasi pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola;
- j. Pengawasan terhadap subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola;
- k. Pemeriksaan terhadap objek pajak dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- l. Pelaporan pelaksanaan operasional Bidang Penagihan dan Pengawasan;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **2.1.8.1. Subbidang Penagihan**

Subbidang Penagihan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Subbidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas Subbidang Penagihan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan Subbidang Penagihan;

- b. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Penertiban surat tagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah jatuh tempo;
- d. Penertiban surat teguran atas pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola yang telah jatuh tempo;
- e. Penyiapan administrasi dalam rangka melakukan penyitaan aset milik wajib pajak dan retribusi;
- f. Penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk kepentingan lelang asset milik wajib pajak dan retribusi;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, camat, kepala desa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penagihan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **2.1.8.2. Subbidang Keberatan dan Penertiban**

Subbidang Keberatan dan Penertiban dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepala Bidang. Subbidang Keberatan dan Penertiban mempunyai tugas melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan keberatan dan penertiban terhadap pajak dan retribusi daerah yang dikelola. Untuk melaksanakan tugas Subbidang Keberatan dan Penertiban menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan Subbidang Keberatan dan Penertiban;
- b. Penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan keringanan, pengurangan, angsuran pajak, keberatan, pembatalan dan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan wajib pajak daerah dan retribusi daerah kepada Kepala Badan untuk menjadi bahan pertimbangan pengambil keputusan;
- c. Pelaksanaan proses administrasi dan penyelesaian atas dokumen permohonan keringanan, pengurangan, angsuran pajak, keberatan, pembatalan dan penghapusan sanksi administrasi atas pajak daerah dan retribusi daerah;

- d. Pelaksanaan proses penghitungan atas pengembalian kelebihan penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Penyiapan dan menangani proses banding yang diajukan terhadap penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Pelaksanaan penertiban terhadap objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Keberatan dan Penertiban;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **2.1.8.3. Subbidang Pembinaan dan Pengawasan**

Subbidang Pembinaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Subbidang Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengawasan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas Subbidang Pembinaan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan Subbidang Pembinaan dan Pengawasan;
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola;
- c. Pemeriksaan dan penelitian kebenaran data wajib pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pokok ketetapan;
- d. Pengawasan terhadap pemanfaatan/ pemakaian air bawah;
- e. Pelaksanaan uji petik untuk mengetahui omset Pendapatan terhadap objek pajak hotel, restoran dan hiburan;
- f. Penagihan terhadap piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola;
- g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **2.1.9. Bidang Dana Perimbangan dan Pelaporan**

Bidang Dana Perimbangan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Dana Perimbangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Badan di bidang dana perimbangan dan pelaporan yang meliputi dana perimbangan, administrasi penerimaan, pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Dana Perimbangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan operasional Bidang Dana Perimbangan dan Pelaporan;
- b. Pelaksanaan kerjasama dalam pengolahan dan pencatatan penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- c. Pelaksanaan kerjasama menyusun rencana target penerimaan dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan dan pencatatan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengelolaan dan pencatatan dana bagi hasil pajak provinsi;
- f. Pencatatan dan pembukuan realisasi, tunggakan dan piutang pendapatan daerah;
- g. Pelaksanaan verifikasi atas bukti-bukti penerimaan pendapatan daerah;
- h. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah;
- i. Pelaksanaan rekonsiliasi dan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- j. Pelaporan pelaksanaan operasional Bidang Dana Perimbangan dan Pelaporan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **2.1.9.1. Subbidang Dana Perimbangan**

Subbidang Dana Perimbangan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Subbidang Dana Perimbangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk melaksanakan tugas Subbidang Dana Perimbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan Subbidang Dana Perimbangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan dan pencatatan dana bagi hasil pajak dan bukan

- pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengelolaan dan pencatatan dana bagi hasil pajak provinsi;
  - d. Pencatatan dan pelaporan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
  - e. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
  - f. Penyusunan laporan konfirmasi atas realisasi penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah ke instansi vertikal;
  - g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Dana Perimbangan;
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **2.1.9.2. Subbidang Administrasi Penerimaan**

Subbidang Administrasi Penerimaan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Subbidang Administrasi Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi penerimaan pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas Subbidang Administrasi Penerimaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan Subbidang Administrasi Penerimaan;
- b. Pelaksanaan administrasi penerimaan atas pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Pencatatan dan pembukuan terkait penerimaan pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan verifikasi atas bukti-bukti penerimaan pendapatan daerah;
- e. Pengarsipan seluruh bukti-bukti penerimaan daerah seperti rekening koran, kas daerah, bukti setor pajak dan retribusi bukti transfer dan lain-lain;
- f. Pengarsipan semua Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan kelengkapan Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) lainnya;

- g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Administrasi Penerimaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **2.1.9.3. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan**

Subbidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pembukuan dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas Subbidang Pembukuan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan dan menyusun laporan pendapatan daerah bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
- c. Pencatatan ketetapan, realisasi, tunggakan dan piutang yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- d. Pelaksanaan verifikasi tunggakan dan piutang pendapatan daerah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau instansi terkait;
- e. Penyusunan laporan akhir tahun mengenai realisasi penerimaan, tunggakan dan piutang pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- f. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
- g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Badan Pendapatan Daerah terdiri dari jabatan 1 Kepala Badan (pejabat eselon II), 1 Sekretaris (eselon III), 4 Kepala Bidang (eselon III), 1 Kepala Sub Bagian (Eselon IV) dan 8 Kepala Sub Bidang (eselon IV). Personil keseluruhan sejumlah 110 orang, terdiri dari PNS 38 orang dan tenaga teknis non PNS 72 orang. Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 21 orang dan perempuan 17 orang. Berdasarkan golongan ruang

terdiri dari : Golongan II/c 2 orang, golongan II/d 1 orang, golongan III/a 8 orang, golongan III/b 6 orang, golongan III/c 5 orang, golongan III/d 12 orang, golongan IV/a 5 orang, golongan IV/b 1 orang.

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada **Tabel 2.1** sedangkan daftar nominatif pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada **Tabel 2.2**.

**Tabel 2.1**  
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil  
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

| GOL. /<br>RUANG             | SEKRETARIAT |   | BIDANG<br>PENDATAAN<br>DAN<br>PENDAFTARAN |   | BIDANG<br>PERENCANAAN<br>DAN<br>PENETAPAN |   | BIDANG<br>PENAGIHAN |   | BIDANG DANA<br>PERIMBANGAN<br>DAN<br>PELAPORAN |   | JUMLAH |    | TOTAL |
|-----------------------------|-------------|---|-------------------------------------------|---|-------------------------------------------|---|---------------------|---|------------------------------------------------|---|--------|----|-------|
|                             | L           | P | L                                         | P | L                                         | P | L                   | P | L                                              | P | L      | P  |       |
| II/aa                       |             |   |                                           |   |                                           |   |                     |   |                                                |   |        |    |       |
| II/b                        |             |   |                                           |   |                                           |   |                     |   |                                                |   |        |    |       |
| II/c                        |             |   | 1                                         |   |                                           |   | 1                   |   |                                                |   | 2      |    | 2     |
| II/d                        |             |   |                                           |   |                                           |   | 1                   |   |                                                |   | 1      |    | 1     |
| III/a                       | 1           | 3 | 3                                         |   |                                           |   | 1                   |   |                                                |   | 5      | 3  | 8     |
| III/b                       |             | 1 |                                           |   | 2                                         | 1 |                     | 1 | 1                                              |   | 3      | 3  | 6     |
| III/c                       |             |   | 2                                         |   |                                           | 1 | 1                   | 1 |                                                |   | 3      | 2  | 5     |
| III/d                       |             | 2 | 1                                         | 1 | 1                                         | 2 | 1                   | 1 | 1                                              | 2 | 4      | 8  | 12    |
| IV/a                        | 1           | 1 |                                           |   |                                           |   | 1                   |   |                                                | 2 | 2      | 3  | 5     |
| IV/b                        | 1           |   |                                           |   |                                           |   |                     |   |                                                |   | 1      |    | 1     |
| IV/c                        |             |   |                                           |   |                                           |   |                     |   |                                                |   |        |    |       |
| Tenaga<br>Teknis non<br>PNS | -           | - | -                                         |   |                                           |   |                     |   |                                                |   |        | -  |       |
| JUMLAH                      | 3           | 7 | 7                                         | 1 | 3                                         | 4 | 6                   | 3 | 2                                              | 4 | 21     | 19 | 40    |
| TOTAL                       | 10          |   | 8                                         |   | 7                                         |   | 9                   |   | 6                                              |   | 40     |    | 40    |

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian

**Tabel 2.2**  
Daftar Nominatif Hononer  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| PENDIDIKAN | SEKRETARIAT |   | BIDANG<br>PENDATAAN DAN<br>PENDAFTARAN |   | BIDANG<br>PERENCANAAN<br>DAN PENETAPAN |   | BIDANG<br>PENAGIHAN |   | BIDANG DANA<br>PERIMBANGAN<br>DAN PELAPORAN |   | JUMLAH |   | TOTAL |
|------------|-------------|---|----------------------------------------|---|----------------------------------------|---|---------------------|---|---------------------------------------------|---|--------|---|-------|
|            | L           | P | L                                      | P | L                                      | P | L                   | P | L                                           | P | L      | P |       |
| SD/MI      |             | 1 |                                        |   |                                        |   |                     |   |                                             |   |        | 1 | 1     |
| SLTP / MTS | 2           |   |                                        |   |                                        |   |                     |   |                                             |   | 2      |   | 2     |
| SLTA / MA  | 7           | 3 | 1                                      | 1 | 2                                      | 4 | 6                   |   | 3                                           | 1 | 1      | 9 | 28    |
| D          |             |   |                                        | 1 | 1                                      |   | 1                   | 1 | 1                                           |   | 3      | 2 | 5     |
| S          | 1           | 4 | 6                                      | 2 | 2                                      | 1 | 7                   | 3 | 3                                           | 4 | 1      | 1 | 33    |
| S          |             |   |                                        |   |                                        |   |                     |   |                                             |   |        |   |       |
| JUMLAH     | 1           | 8 | 7                                      | 4 | 5                                      | 5 | 14                  | 4 | 7                                           | 5 | 4      | 2 |       |
| TOTAL      | 18          |   | 11                                     |   | 10                                     |   | 18                  |   | 12                                          |   | 6      |   | 69    |

Sumber: Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur didukung sarana dan prasarana sebagaimana **Tabel 2.3** berikut :

**Tabel 2.3**  
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran  
Badan Pendapatan Daerah

| NOMOR | JENIS SARANA DAN PRASARANA      | JUMLAH   |
|-------|---------------------------------|----------|
| 1     | Gedung kantor                   | 2 unit   |
| 2     | Kendaraan roda 4                | 9 unit   |
| 3     | Filling besi                    | 47 buah  |
| 4     | Brankas                         | 3 buah   |
| 5     | Papan Visuil                    | 2 buah   |
| 6     | Lemari kayu                     | 11 buah  |
| 7     | Meja Kayu / Rotan               | 12 buah  |
| 8     | Meja kerja pejabat              | 32 buah  |
| 9     | Kursi putar                     | 10 buah  |
| 10    | Kursi rapat                     | 28 buah  |
| 11    | Kursi kerja pejabat lainnya     | 16 buah  |
| 12    | Sofa                            | 2 buah   |
| 13    | Lemari Es                       | 2 buah   |
| 14    | Kompor gas                      | 4 buah   |
| 15    | Tabung gas                      | 2 buah   |
| 16    | Televisi                        | 5 buah   |
| 17    | Dispenser                       | 2 buah   |
| 18    | Kamera/ kamera digital          | 2 buah   |
| 19    | Hordeng kantor/kain             | 133 buah |
| 20    | P.C. unit                       | 50 unit  |
| 21    | Notebook                        | 11 unit  |
| 22    | Printer                         | 41 unit  |
| 23    | Sound system                    | 2 buah   |
| 24    | Global Postioning System        | 1 buah   |
| 25    | Lemari Besi / Metal             | 2 buah   |
| 26    | Mesin Hitung Elektronik         | 2 buah   |
| 27    | Kipas angin                     | 1 buah   |
| 28    | Mesin Ketik Portable            | 2 buah   |
| 29    | Mesin ketik listrik             | 2 buah   |
| 30    | Laptop                          | 12 buah  |
| 31    | Server                          | 1 unit   |
| 32    | Mesin Penghitung Uang           | 1 buah   |
| 33    | AC Unit                         | 11 unit  |
| 34    | AC Split                        | 18 unit  |
| 35    | Scanner                         | 6 buah   |
| 36    | Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis | 7 buah   |

|    |                                       |         |
|----|---------------------------------------|---------|
| 37 | Portable Water Pump                   | 2 buah  |
| 38 | Papan Nama Instansi                   | 1 buah  |
| 39 | Mesin Absensi                         | 5 unit  |
| 40 | Hardisk Server                        | 2 unit  |
| 41 | Hardisk External                      | 1 unit  |
| 42 | UPS/Stabilizer                        | 2 unit  |
| 43 | Mesin Penghancur Kertas               | 2 unit  |
| 44 | Alat Pemotong Rumput                  | 2 buah  |
| 45 | Kursi Lipat Stenlis                   | 50 buah |
| 46 | Generator / Genset                    | 2 unit  |
| 47 | Line printer                          | 2 buah  |
| 49 | Battery Charger                       | 2 unit  |
| 50 | Rak Besi / Metal                      | 3 buah  |
| 51 | CCTV                                  | 10 unit |
| 52 | Kursi Besi / Metal                    | 2 buah  |
| 53 | Tempat Tidur Besi / Metal             | 1 buah  |
| 54 | Meja Makan                            | 1 buah  |
| 55 | Meja Resepsion                        | 1 buah  |
| 56 | Gerinda                               | 4 unit  |
| 57 | External                              | 4 unit  |
| 58 | Hub                                   | 1 unit  |
| 59 | LCD proyektor                         | 1 unit  |
| 60 | Gergaji                               | 4 unit  |
| 61 | Perkakas bengkel kerja lainnya        | 6 unit  |
| 62 | Alat bengkel tak bermesin lainnya     | 4 unit  |
| 63 | Mesin pemotong keramik                | 1 unit  |
| 64 | Alat Dapur Lainnya                    | 10 buah |
| 65 | Peralatan Personal Komputer lain-lain | 20 buah |
| 66 | Peralatan Jaringan lain-lain          | 2 Buah  |
| 67 | Peralatan komunikasi navigasi lainnya | 1 Buah  |
| 68 | Vacum Cleaner                         | 7 unit  |
| 69 | Tangga Alumunium                      | 1 buah  |
| 70 | Tempat Generator Set                  | 1 buah  |
| 71 | Peralatan studio audio lainnya        |         |

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.4  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lampung Timur

| No  | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- |           |           |           | Realisasi Capaian Tahun ke- |           |           |           | Rasio Capaian pada Tahun ke- |       |       |       |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-------|-------|-------|
|     |                                                            |             |            |                          | 1                                         | 2         | 3         | 4         | 1                           | 2         | 3         | 4         | 1                            | 2     | 3     | 4     |
| (1) | (2)                                                        | (3)         | (4)        | (5)                      | (6)                                       | (7)       | (8)       | (9)       | (11)                        | (12)      | (13)      | (14)      | (16)                         | (17)  | (18)  | (19)  |
| 1   | Peningkatan Pendapatan Daerah (triliun rupiah)             | -           | -          | -                        | 2.305.392                                 | 2.352.309 | 2.299.528 | 2.467.240 | 2.098.247                   | 2.078.811 | 2.131.871 | 2.337.112 | 91,01                        | 88,37 | 92,71 | 94,73 |
| 2   | Jumlah Restoran                                            | -           | -          | -                        | 20                                        | 22        | 24        | 26        | 30                          | 40        | 45        | 61        | 105                          | 104,9 | 104,7 | 104,8 |
| 3   | Jumlah Penginapan/Hotel                                    | -           | -          | -                        | 8                                         | 9         | 10        | 11        | 10                          | 10        | 11        | 12        | 112,5                        | 100   | 100   | 100   |
| 4   | Jumlah Tempat Hiburan                                      |             |            |                          | 10                                        | 12        | 15        | 20        | 9                           | 14        | 17        | 22        | 144,4                        | 118,2 | 108,3 | 107,7 |
| 5   | Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah                | -           | -          | -                        | 691                                       | 691       | 691       | 691       | 691                         | 691       | 691       | 691       | 100                          | 100   | 100   | 100   |
| 6   | Jumlah Reklame                                             | -           | -          | -                        | 100                                       | 110       | 125       | 145       | 120                         | 130       | 140       | 151       | 105                          | 104,9 | 104,7 | 104,8 |
| 7   | Jumlah Pajak Air Tanah                                     | -           | -          | -                        | 20                                        | 21        | 24        | 27        | 22                          | 25        | 35        | 46        | 110                          | 104,8 | 104,2 | 103,7 |

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa rata-rata pencapaian target renstra tahun lalu diatas 100%.

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Lampung Timur

| URAIAN                                            | Anggaran Tahun       |                      |                      |                      | Realisasi Anggaran Tahun |                      |                      |                      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun |       |       |       | Rata-Rata Pertumbuhan |           |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------|
|                                                   | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2021                     | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 1                                         | 2     | 3     | 4     | Anggaran              | Realisasi |
| -1                                                | -2                   | -3                   | -4                   | -5                   | -7                       | -8                   | -9                   | -10                  | -12                                       | -13   | -14   | -15   | -17                   | -18       |
| PENDAPATAN DAERAH                                 | 2.305.392.560.097,94 | 2.352.309.762.277,00 | 2.299.528.341.980,00 | 2.467.240.085.401,94 | 2.098.247.312.922,78     | 2.078.811.440.819,06 | 2.131.871.007.999,38 | 2.337.112.000.417,93 | 0,11                                      | 0,02  | -0,02 | 0,07  | 0,05                  | 0,03      |
| Pendapatan Asli Daerah                            | 242.683.222.427,00   | 326.715.135.208,00   | 235.659.159.420,00   | 228.056.655.257,00   | 158.378.912.072,78       | 195.574.745.737,06   | 196.116.253.928,38   | 207.567.574.087,17   | 0,46                                      | 0,35  | -0,28 | -0,03 | 0,12                  | 0,08      |
| *Hasil Pajak Daerah                               | 63.223.488.840,00    | 80.180.000.000,00    | 80.100.000.000,00    | 87.870.000.000,00    | 66.991.745.470,02        | 75.046.328.357,01    | 83.796.451.780,30    | 83.550.226.924,00    | 0,10                                      | 0,27  | 0,00  | 0,10  | 0,12                  | 0,09      |
| * Hasil Retribusi Daerah                          | 5.222.908.250,00     | 4.927.624.250,00     | 5.624.300.000,00     | 5.626.300.000,00     | 4.025.662.757,00         | 4.227.546.505,00     | 4.704.579.364,00     | 3.749.508.473,00     | 0,32                                      | -0,06 | 0,14  | 0,00  | 0,10                  | 0,04      |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2.750.000.000,00     | 78.053.030.935,00    | 21.366.510.000,00    | 11.600.000.000,00    | 3.611.400.144,74         | 2.757.680.393,39     | 3.020.927.854,18     | 3.204.913.365,59     | -0,21                                     | 27,38 | -0,73 | -0,46 | 6,50                  | -0,01     |
| Lain-Lain PAD yang Sah yang Sah                   | 171.486.825.337,00   | 163.554.480.023,00   | 128.568.349.420,00   | 122.960.355.257,00   | 83.750.103.701,02        | 113.543.190.481,66   | 104.594.294.929,90   | 117.062.925.324,58   | 0,68                                      | -0,05 | -0,21 | -0,04 | 0,09                  | 0,08      |
| Dana Perimbangan                                  | 1.468.453.089.000,00 | 1.573.947.345.483,00 | 1.628.148.091.323,00 | 1.788.597.656.000,00 | 1.425.922.933.364,00     | 1.488.013.539.635,00 | 1.557.788.138.866,00 | 1.728.318.848.377,00 | 0,04                                      | 0,07  | 0,03  | 0,10  | 0,06                  | 0,06      |
| Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak                  | 21.658.254.439,00    | 102.419.454.483,00   | 137.629.258.323,00   | 136.756.006.000,00   | 36.947.999.141,00        | 77.381.416.933,00    | 75.432.109.191,00    | 88.946.258.000,00    | -0,55                                     | 3,73  | 0,34  | -0,01 | 0,88                  | 0,27      |
| Dana Alokasi Umum                                 | 996.513.649.000,00   | 996.893.721.000,00   | 1.064.884.518.000,00 | 1.183.258.184.000,00 | 996.513.649.000,00       | 987.195.089.258,00   | 1.077.274.703.452,00 | 1.193.360.241.000,00 | -0,02                                     | 0,00  | 0,07  | 0,11  | 0,04                  | 0,04      |
| Dana Alokasi Khusus                               | 376.439.440.000,00   | 474.634.170.000      | 425.634.315.000,00   | 168.583.466.000,00   | 362.132.996.337,00       | 423.437.033.444      | 405.081.326.223,00   | 446.012.349.377,00   | 0,08                                      | 0,26  | -0,10 | -0,60 | -0,09                 | 0,09      |
| Lain-Lain Pendapatan Yang Sah                     | 109.820.700.000      | -                    | -                    | 750.000.000,00       | 104.577.918.400          | -                    | -                    | 72.433.674,76        | -0,81                                     | -1,00 |       |       |                       |           |

|                                                            |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |       |      |       |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|------|-------|------|------|------|
| Pendapatan Hibah                                           | -                  | -                  | -                  | 750.000.000,00     | -                 | -                  | -                  | 72.433.674,76      | -1,00 |      |       |      |      |      |
| Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Lainnya | 172.087.316.670,94 | 171.812.885.586,00 | 145.764.780.946,00 | 169.200.318.144,94 | 97.019.317.086,00 | 116.039.791.647,00 | 108.632.101.105,00 | 129.591.067.479,00 | 0,22  | 0,00 | -0,15 | 0,16 | 0,06 | 0,05 |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                        | -                  | -                  |                    |                    | -                 | -                  | -                  | -                  |       |      |       |      |      |      |

Berdasarkan tabel 2.5 diatas bisa diketahui bahwa dari tahun ke tahun pendapatan daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah terus meningkat. Dilihat dari sisi Pendapatan Asli Daerah terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2022 dan tahun 2023. Sektor pajak daerah pada tahun 2021 yang hanya senilai Rp. 2.098.247.312.922,78 naik menjadi Rp. 2.337.112.000.417,93 pada tahun 2024. Peningkatan tersebut terjadi karena pendaerahan PBB P-2 pada tahun 2019, yang pengelolaannya dilaksanakan secara intensif dan potensinya secara terus menerus digali sehingga terjadi kenaikan pendapatan sektor tersebut dari tahun ke tahun.

## **2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Fungsi pelayanan yang diberikan oleh Bapenda Kabupaten Lampung Timur ialah penyediaan sarana, prasarana dan sumber daya lainnya kepada masyarakat terkait dengan pemungutan pajak daerah. Bapenda Kabupaten Lampung Timur telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat, namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang, bukan sebagai sebuah hambatan atau ancaman. Dalam rangka peningkatan pengembangan pelayanan, Bapenda Kabupaten Lampung Timur menghadapi beberapa tantangan antara lain:

1. Peningkatan pengeluaran belanja daerah untuk menanggung beban penyelenggaraan pelayanan setiap tahun;
2. Dinamika pertumbuhan jumlah subyek dan obyek pajak daerah harus diimbangi dengan perbaikan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan secara optimal;
3. SDM pada Bapenda Kabupaten Lampung Timur masih terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas ;
4. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan pada Bapenda Kabupaten Lampung Timur.

Selain tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang potensial bagi Pengembangan pelayanan pada Bapenda Kabupaten Lampung Timur, yaitu :

1. Dukungan regulasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur diproyeksikan selalu meningkat yang berpengaruh terhadap perkembangan dunia usaha maupun potensi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Kerjasama dan dukungan dari perbankan serta penyedia jasa teknologi dan informasi, sehingga memungkinkan dilaksanakan pengembangan sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara efektif dan efisien.
4. Koordinasi yang baik antara legislatif dan eksekutif serta antar organisasi di lingkungan pemerintahan maupun antara pemerintah dengan masyarakat dapat pendukung pelaksanaan kebijakan kepala daerah.

## **2.5. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan adalah kesenjangan antara kinerja pelayanan perangkat daerah saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dalam pembiayaan penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Timur terkait Pendapatan Daerah, yang menjadi penyumbang kontribusi terbesar bersumber sektor Pendapat Asli Daerah (PAD), saat ini PAD menjadi tonggak utama dalam pemenuhan kebutuhan keuangan daerah, maka dari itu, dalam meningkatkan PAD menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya tertuang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, oleh sebab Badan Pendapatan Daerah harus terus menjaga profesionalitas dan integritas guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Akan tetapi pada kenyataannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur masih menghadapi beberapa permasalahan antara lain:

1. Masih tingginya tingkat ketidakpatuhan WP (perorangan dan badan) terhadap kewajiban membayar pajak.
2. Masih tingginya jumlah kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang.
3. Masih banyaknya pemilik kendaraan bermotor yang belum melakukan balik nama kendaraan bermotor.
4. Prasarana dan sarana penunjang tugas yang relatif terbatas dibandingkan dengan cakupan area pelaksanaan tugas (luas geografis wilayah).
5. Belum dimilikinya tenaga fungsional dan tenaga teknis serta belum cukupnya staf pelaksana untuk pelaksanaan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Minimnya pelatihan teknis tertentu yang mendukung tugas dan fungsi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
7. Belum optimalnya identifikasi kebutuhan anggaran belanja untuk peningkatan pendapatan perangkat daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah.
8. Adanya aduan, saran dan masukan dari masyarakat mengenai pelayanan yang didapatkan.
9. Masih adanya transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan secara tunai.

10. Belum maksimalnya jalinan koordinasi dan kerjasama antar Perangkat Daerah dan stakeholders lainnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

## 2.6. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

### 2.6.1. Visi Kabupaten Lampung Timur

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Terpilih untuk periode 2025–2029 adalah:

**“Lampung Timur Makmur Menuju Indonesia Emas”**

Visi ini merupakan refleksi dari semangat pembangunan daerah yang bertumpu pada kemajuan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

### 2.6.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 9 (sembilan) misi pembangunan daerah, di antaranya yang paling relevan dengan tugas Badan Pendapatan Daerah adalah:

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misi 1 : | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi                          |
| Misi 2 : | Pemerataan layanan kesehatan melalui Kartu Sehat                                         |
| Misi 3 : | Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas.                                   |
| Misi 4 : | Menjaga nilai-nilai religi dan budaya.                                                   |
| Misi 5 : | Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata.                                            |
| Misi 6 : | Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik.                                   |
| Misi 7 : | Peningkatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperluas lapangan kerja. |
| Misi 8 : | Pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak.                                        |
| Misi 9 : | Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan.                                     |

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Pendapatan Daerah. Hal ini ditunjukkan melalui:

Pernyataan misi ke 6: Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik. Pada pernyataan pertama ini, Badan Pendapatan Daerah mewujudkan misi dengan menciptakan birokrasi daerah yang profesional dan berintegritas, efektif dan

efisien, adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Selain telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah diuraikan di atas, Badan Pendapatan Daerah juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program-program sebagai berikut:

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
- b. Program pengelolaan pendapatan daerah

### **2.6.3. Keterkaitan dengan Fungsi Badan Pendapatan Daerah**

Sebagai instansi pengelola pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memiliki peran penting dalam mendukung implementasi misi ini, khususnya dalam:

- Transformasi layanan perpajakan dan retribusi berbasis digital.
- Pengembangan sistem informasi pajak/retribusi online (e-tax, e-retribusi).
- Penyediaan layanan pembayaran digital dan integrasi dengan kanal pembayaran nasional.
- Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah.

## **2.7. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi atau fenomena yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pelayanan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan perangkat daerah dimasa yang akan datang, yang mana isu-isu strategis tersebut berpotensi menjadi masalah atau menjadi peluang di masa datang, suatu kondisi atau hal yang belum menjadi masalah namun berpotensi menjadi masalah kedepannya. Namun jika isu tersebut dikelola secara tepat, dapat menjadi potensi yang signifikan terhadap capaian kinerja perangkat daerah.

Analisis isu-isu strategis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses capaian kinerja, dimana identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan menciptakan peluang pengembangan

layanan dalam upaya optimalisasi peningkatan capaian PAD. Meningkatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bapenda merupakan kondisi yang harus dikedepankan karena dampaknya yang signifikan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur di masa datang, dan sebaliknya dimana apabila tidak diantisipasi, dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya kesadaran WP yang melaksanakan kewajiban perpajakan daerah.
- 2) Akurasi data kendaraan bermotor yang belum sesuai dengan kondisi terkini.
- 3) Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas SOM yang kapabel, kompeten dan berintegritas.
- 4) Belum maksimalnya dukungan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta pendanaan untuk Perangkat Daerah Penghasil pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- 5) Penerapan standar operasional dan prosedur dalam pelayanan yang belum maksimal.
- 6) Penggunaan teknologi informasi yang belum optimal.
- 7) Masih belum optimalnya dukungan dan partisipasi aktif Perangkat Daerah/Instansi lainnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai atau menghasilkan jawaban atas isu-isu strategis dan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi. Sehubungan dengan berakhirnya periode kepala daerah pada tahun 2025-2029 untuk mencapai tujuan daerah dengan menetapkan Rencana Strategis untuk 5 tahun kedepan.

Penetapan tujuan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur sejalan dengan Visi dan Misi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan Rumusan Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah :

**“Terwujudnya Pendapatan Daerah yang Amanah, Transparan dan Profesionalisme Demi Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan dan Madani”**

Makna dari visi tersebut berupaya mewujudkan peningkatan pendapatan daerah setiap tahunnya melalui sumber daya aparatur yang amanah, transparan dan bekerja secara profesional yang didukung juga peran aktif masyarakat demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan madani.

Dalam upaya mewujudkan visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, maka dipandang perlu menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal, adil, dan berkelanjutan.

Tujuan ini menitikberatkan pada upaya intensifikasi (pendalaman sumber yang ada) dan ekstensifikasi (perluasan sumber pendapatan) terhadap komponen-komponen PAD seperti:

- Pajak daerah (PBB-P2, BPHTB, pajak restoran, hotel, reklame, dll).
- Retribusi daerah,

- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
  - Lain-lain PAD yang sah.
2. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
- Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;
  - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
3. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui :
- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
  - b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
  - c. Penguatan kemampuan SOM dan iptek berbasis keunggulan wilayah;
  - d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
  - e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
4. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; Peningkatan kualitas dan daya saing SOM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelolakependudukan;
  - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
  - c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
  - f. Pengentasan kemiskinan; dan
  - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
5. Mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital.

Tujuan ini mendukung reformasi birokrasi dan penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan pendapatan daerah. Tata kelola yang modern akan mendorong kepercayaan publik dan efisiensi layanan.

6. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Tujuan ini diarahkan untuk menciptakan budaya kepatuhan sukarela melalui pendekatan edukatif dan persuasif, bukan semata-mata pendekatan sanksi.

### **3.2. Sasaran**

Sasaran merupakan target spesifik dari suatu tujuan yang ingin dicapai, dihasilkan dan diwujudkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan atau aktivitas.

Sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur ialah :

1. Peningkatan penerimaan Pajak dan Retribusi
2. Pelayanan penerimaan Pajak Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, dan money

follow priority, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Rencana pembangunan daerah lebih ditekankan program-program prioritas daerah yang berorientasi pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra PD untuk periode 5 (lima) tahun

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur**

| No. | Tujuan                                                              | Sasaran                                    | Indikator Sasaran                             | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- |     |     |     |     | 6    |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
|     |                                                                     |                                            |                                               | 1                                     | 2   | 3   | 4   | 5   |      |
| (1) | (2)                                                                 | (3)                                        | (4)                                           | (5)                                   | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1   | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab | Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)              | 70                                    | 70  | 71  | 73  | 74  | 75   |
|     |                                                                     | Peningkatan penerimaan pajak dan Retribusi | Persentase PAD terhadap pendapatan daerah (%) | 10                                    | 10  | 11  | 15  | 17  | 18   |

### 3.3. Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan langkah-langkah perangkat daerah dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui program-program sebagai prioritas yang akan dilaksanakan. Perumusan strategi perangkat daerah dengan memperhatikan permasalahan serta isu-isu strategis perangkat daerah serta mempedomani prioritas nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait. Selain itu strategi daerah juga harus didasarkan pada strategi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Rencana Pemerintahan Daerah.

Strategi disusun agar dapat memecahkan masalah, sehingga strategi dapat menjelaskan bagaimana sasaran dapat tercapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Dalam merumuskan strategi perangkat daerah diantaranya dengan mengkaji, menganalisa serta mengevaluasi pelayanan perangkat daerah pada periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh dalam merumuskan strategi jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur yaitu:

1. Mengkaji sasaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Mengkaji gambaran umum pelayanan, capaian pelayanan serta permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur terpenting serta isu-isu strategis pelayanan.
3. Mengevaluasi alternatif strategi dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang dihadapi.
4. Menetapkan strategi yang paling sesuai dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

### **3.4. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja yang menjadi sebuah pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah yang akan dicapai pada sebuah periode, yang dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi perangkat daerah.

Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan sebelumnya tersebut kemudian dirumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi. Adapun langkah-langkah Badan Pendapatan Daerah kabupaten Lampung Timur dalam merumuskan arah kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis
2. Mengidentifikasi strategi
3. Merumuskan draf arah kebijakan
4. Memutuskan arah kebijakan

Dari langkah-langkah perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut, maka strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur di bawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

|                                                                     |   |                                                                                                                                            |                                     |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| VISI                                                                | : | Terwujudnya Pendapatan Daerah yang Amanah, Transparan dan Profesionalisme demi Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan dan Madani |                                     |                                                                       |
| MISI                                                                | : | Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik.                                                                                     |                                     |                                                                       |
| Tujuan                                                              |   | Sasaran                                                                                                                                    | Strategi                            | Arah Kebijakan                                                        |
| Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab | 1 | Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah                                                                                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)    | Menilai kepuasan masyarakat tentang pelayanan penerimaan Pajak Daerah |
|                                                                     | 2 | Peningkatan penerimaan Pajak dan Retribusi                                                                                                 | Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah | Meningkatkan system pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah            |

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1. Program kegiatan dan subkegiatan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Rencana program dan kegiatan pada Bapenda Kabupaten Lampung Timur untuk Tahun 2025-2029 dapat diuraikan dalam program, kegiatan, dan sub-kegiatan sebagai berikut:

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten/Kota;**

Program ini dilaksanakan guna menunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota serta mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur sehari-hari dalam memberikan pelayanan di bidang Pendapatan Daerah. Program ini meliputi kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terdiri dari sub kegiatan antara lain:
  - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
  - b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD
  - c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD
  - d. Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD
  - e. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD
  - f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - g. Evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi keuangan perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan antara lain:
  - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
  - b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
  - c. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
  - d. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
  - e. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun
  - f. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
  - g. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
  - h. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terdiri dari sub kegiatan, antara lain :
  - a. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
  - b. Pengamanan barang milik daerah SKPD

- c. Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD
  - d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD
  - e. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
  - f. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
  - g. Pemanfaatan barang milik daerah SKPD
4. Adminisrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan, antara lain:
- a. Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai
  - b. Pengadaan pakaian dinas beserta aribut kelengkapannya
  - c. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
  - d. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian
  - e. Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
  - f. Pemulangan pegawai yang pensiun
  - g. Pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas
  - h. Pemindahan tugas ASN
  - i. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
  - j. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
  - k. Bimbingan teknis implementasi pereturan perundang-undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan, antara lain:
- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - c. Penyediaan peralatan rumah tangga
  - d. Penyediaan bahan logistik kantor
  - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - g. Penyediaa bahan/Meterial
  - h. Fasilitas kunjungan tamu
  - i. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
  - j. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
  - k. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari sub kegiatan antara lain:
- a. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
  - b. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - c. Pengadaan alat besar
  - d. Pengadaan alat angkutan daratan tak bermotor
  - e. Pengadaan mebel
  - f. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

- g. Pengadaan aset tetap lainnya
  - h. Pengadaan aset tak berwujud
  - i. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
  - j. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
  - k. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sub kegiatan, antara lain:
- a. Penyediaan jasa surat menyurat
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - d. Penyediaan jasa pelayanan urusan kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sub kegiatan antara lain:
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - c. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar
  - d. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor
  - e. Pemeliharaan mebel
  - f. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - g. Pemeliharaan aset tetap lainnya
  - h. Pemeliharaan aset tak berwujud
  - i. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
  - j. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
  - k. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
  - l. Pemeliharaan/rehabilitasi tanah

## **2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Program ini dilaksanakan untuk menunjang capaian penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, yang meliputi kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terdiri dari sub kegiatan antara lain:
- a. Perencanaan pengelolaan pajak daerah
  - b. Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah
  - c. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah

- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah
- e. Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah
- f. Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah
- g. Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
- h. Penetapan wajib pajak daerah
- i. Pelayanan dan konsultasi pajak daerah
- j. Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah
- k. Penagihan pajak daerah
- l. Penyelesaian keberatan pajak daerah
- m. Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah
- n. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah
- o. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

| Tujuan                               | Sasaran |                                                                        | Kode            | Program dan Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja Tujun,<br>Sasaran, Program (Outcoem)<br>dan Kegiatan (Output)                               | Data<br>capaian<br>pada Tahun<br>Awal<br>Perencanaan | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA ANGGARAN |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                                                                  |                |
|--------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                      |         |                                                                        |                 |                                                                       |                                                                                                               |                                                      | 2025                                          |                | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | Kondisi Kinerja pada Akhir<br>periode Renstra Perangka<br>Daerah |                |
| 1                                    | 2       |                                                                        | 3               | 4                                                                     | 5                                                                                                             | 6                                                    | 7                                             |                | 8      |                | 9      |                | 10     |                | 11     |                | 12                                                               |                |
| Meningkatnya<br>Pendapatan<br>Daerah | 1       | Meningkatnya<br>tata kelola<br>pemerintahan<br>di bidang<br>pendapatan | 05.02.01        | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA     | Nilai Indeks Kepuasan<br>Masyarakat terhadap layanan<br>perangkat daerah                                      | N/A                                                  | 69                                            | 14.156.381.402 | 70     | 11.384.716.000 | 71     | 12.295.493.000 | 73     | 13.402.088.000 | 74     | 14.474.255.000 | 75                                                               | 15.632.195.000 |
|                                      |         |                                                                        | 5.02.01.2.01    | Perencanaan,<br>Penganggaran,dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | Terselenggaranya tertib<br>perencanaan, penganggaran<br>dan laporan evaluasi SKPD                             |                                                      | 12 Bln                                        | 57.849.824     | 12 Bln | 57.849.824     | 12 Bln | 57.849.824     | 12 Bln | 57.849.824     | 12 Bln | 57.849.824     | 12 Bln                                                           | 60.742.315     |
|                                      |         |                                                                        | 5.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                    | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                |                                                      | 2 Dok                                         | 7.847.514      | 2 Dok  | 7.847.514      | 2 Dok  | 7.847.514      | 2 Dok  | 7.847.514      | 2 Dok  | 7.847.514      | 2 Dok                                                            | 8.239.890      |
|                                      |         |                                                                        | 5.02.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                         | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                        |                                                      | 1 Dok                                         | 8.379.027      | 1 Dok  | 8.379.027      | 1 Dok  | 8.379.027      | 1 Dok  | 8.379.027      | 1 Dok  | 8.379.027      | 1 Dok                                                            | 8.797.978      |
|                                      |         |                                                                        | 5.02.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD               | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                                                      | 1 Dok                                         | 8.106.855      | 1 Dok  | 8.106.855      | 1 Dok  | 8.106.855      | 1 Dok  | 8.106.855      | 1 Dok  | 8.106.855      | 1 Dok                                                            | 8.512.198      |
|                                      |         |                                                                        | 5.02.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan<br>DPA-SKPD                                 | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD                    |                                                      | 1 Dok                                         | 6.975.342      | 1 Dok  | 6.975.342      | 1 Dok  | 6.975.342      | 1 Dok  | 6.975.342      | 1 Dok  | 6.975.342      | 1 Dok                                                            | 7.324.109      |
|                                      |         |                                                                        | 5.02.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA-SKPD                       | Jumlah Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan DPA-SKPD |                                                      | 1 Dok                                         | 10.000.000     | 1 Dok  | 10.000.000     | 1 Dok  | 10.000.000     | 1 Dok  | 10.000.000     | 1 Dok  | 10.000.000     | 1 Dok                                                            | 10.500.000     |
| Tujuan                               | Sasaran |                                                                        | Kode            | Program dan Kegiatan                                                  |                                                                                                               | Data<br>capaian                                      | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA ANGGARAN |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                                                                  |                |



|        |         |  |                 |                                                                                             | Indikator Kinerja Tujun,<br>Sasaran, Program (Outcoem)<br>dan Kegiatan (Output)                                                                                                   | pada Tahun<br>Awal<br>Perencanaan | 2025                                          |                | 2026      |               | 2027      |                | 2028      |                | 2029      |                | Kondisi Kinerja pada Akhir<br>periode Renstra Perangkat<br>Daerah |              |
|--------|---------|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1      | 2       |  | 3               | 4                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                 | 6                                 | 7                                             |                | 8         |               | 9         |                | 10        |                | 11        |                | 12                                                                |              |
|        |         |  | 5.02.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinjera dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaiana<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD |                                   | 3 Lap                                         | 8.187.479      | 3 Lap     | 8.187.479     | 3 Lap     | 8.187.479      | 3 Lap     | 8.187.479      | 3 Lap     | 8.187.479      | 3 Lap                                                             | 8.596.853    |
|        |         |  | 5.02.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                        | Jumlah Laporan Evaluasi Klnerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                                               |                                   | 1 Lap                                         | 8.353.607      | 1 Lap     | 8.353.607     | 1 Lap     | 8.353.607      | 1 Lap     | 8.353.607      | 1 Lap     | 8.353.607      | 1 Lap                                                             | 8.771.287    |
|        |         |  | 5.02.01.2.02    | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                   | Terlaksananya Administrasi<br>Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                           |                                   | 100%                                          | 10.794.343.060 | 100%      | 8.332.623.105 | 100%      | 10.606.417.509 | 100%      | 10.967.012.509 | 100%      | 10.819.574.085 | 100%                                                              | 11.360.552.7 |
|        |         |  | 5.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                        | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                              |                                   | 40<br>Orang/Bln                               | 10.363.759.937 | Orang/Bln | 8.010.637.043 | Orang/Bln | 10.458.603.361 | Orang/Bln | 10.528.698.361 | Orang/Bln | 10.363.759.937 | Orang/Bln                                                         | 10.881.947.9 |
|        |         |  | 5.02.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                          |                                   | 1 Dok                                         | 212.920.538    | Dok       | 202.742.445   | Dok       | 52.742.445     | Dok       | 202.742.445    | Dok       | 202.742.445    | Dok                                                               | 212.879.567  |
|        |         |  | 5.02.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD                      | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD                                                                                                      |                                   | 1 Dok                                         | 176.036.733    | Dok       | 53.806.519    | Dok       | 43.851.519     | Dok       | 183.851.519    | Dok       | 183.851.519    | Dok                                                               | 193.044.095  |
|        |         |  | 5.02.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                                                | Jumlah Dokumen Koordinasi dan<br>Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                                       |                                   | 1 Dok                                         | 7.500.000      | Dok       | 19.631.990    | Dok       | 19.231.990     | Dok       | 19.231.990     | Dok       | 19.231.990     | Dok                                                               | 20.193.590   |
|        |         |  | 5.02.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD                                                               |                                   | 1 Lap                                         | 9.488.194      | Lap       | 9.488.194     | Lap       | 9.488.194      | Lap       | 9.488.194      | Lap       | 9.488.194      | Lap                                                               | 9.962.604    |
| Tujuan | Sasaran |  | Kode            | Program dan Kegiatan                                                                        |                                                                                                                                                                                   | Data<br>capaian                   | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA ANGGARAN |                |           |               |           |                |           |                |           |                |                                                                   |              |



|        |         |  |                 |                                                                                        | Indikator Kinerja Tujun,<br>Sasaran, Program (Outcoem)<br>dan Kegiatan (Output)                                                                                         | pada Tahun<br>Awal<br>Perencanaan | 2025                                          |            | 2026   |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | Kondisi Kinerja pada Akh<br>periode Renstra Perangkat<br>Daerah |              |
|--------|---------|--|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1      | 2       |  | 3               | 4                                                                                      | 5                                                                                                                                                                       | 6                                 | 7                                             |            | 8      |            | 9      |            | 10     |            | 11     |            | 12                                                              |              |
|        |         |  | 5.02.01.2.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan<br>Bahan Tanggapan Pemeriksaan                               | Jumlah Dokumen Bahan<br>Tanggapan Pemeriksaan                                                                                                                           |                                   | 1 Dok                                         | 14.637.658 | 1 Dok  | 14.948.828 | 1 Dok  | 7.500.000  | 1 Dok  | 7.500.000  | 1 Dok  | 24.000.000 | 1 Dok                                                           | 25.200.000   |
|        |         |  | 5.02.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Semesteran<br>SKPD | Jumlah Dokumen Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Semesteran<br>SKPD dan HasilKoordinasi<br>Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Semesteran<br>SKPD |                                   | 2 Dok                                         | 5.000.000  | 2 Dok  | 14.868.086 | 2 Dok  | 7.500.000  | 2 Dok  | 7.500.000  | 2 Dok  | 7.500.000  | 2 Dok                                                           | 7.875.000    |
|        |         |  | 5.02.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan<br>Analisis Prognosis Realisasi<br>Anggaran                   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan<br>Analisis Prognosis Realisasi<br>Anggaran                                                                                                |                                   | 1 Dok                                         | 5.000.000  | 1 Dok  | 6.500.000  | 1 Dok  | 7.500.000  | 1 Dok  | 8.000.000  | 1 Dok  | 9.000.000  | 1 Dok                                                           | 9.450.000    |
|        |         |  | 5.02.01.2.03    | Administrasi Barang Milik<br>Daerah pada Perangkat Daerah                              | Tertib administrasi Barang Milik<br>Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                        |                                   | 12 Bln                                        | 61.858.806 | 12 Bln | 56.167.897 | 12 Bln | 37.999.742 | 12 Bln | 37.999.742 | 12 Bln | 47.999.742 | 12 Bln                                                          | 50.399.729,1 |
|        |         |  | 5.02.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan<br>Kebutuhan Barang Milik Daerah<br>SKPD                        | Jumlah Rencana Kebutuhan<br>Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                    |                                   | 1 Dok                                         | 12.541.482 | 1 Dok  | 13.000.000 | 1 Dok  | 5.200.000  | 1 Dok  | 5.200.000  | 1 Dok  | 15.200.000 | 1 Dok                                                           | 15.960.000   |
|        |         |  | 5.02.01.2.03.02 | Pengamanan Barang Milik<br>Daerah SKPD                                                 | Jumlah Dokumen Pengamanan<br>Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                   |                                   | 1 Dok                                         | 5.000.000  | 1 Dok  | 11.568.155 | 1 Dok  | 5.200.000  | 1 Dok  | 5.200.000  | 1 Dok  | 5.200.000  | 1 Dok                                                           | 5.460.000    |
|        |         |  | 5.02.01.2.03.03 | Koordinasi dan Penilaian Barang<br>Milik Daerah                                        | Jumlah Laporan Hasil Penilaian<br>Barang Milik Daerah dan Hasil<br>Koordinasi Penilaian Barang<br>Milik Daerah                                                          |                                   | 1 Lap                                         | 13.178.910 | 1 Lap  | 10.000.000 | 1 Lap  | 6.000.000  | 1 Lap  | 6.000.000  | 1 Lap  | 6.000.000  | 1 Lap                                                           | 6.300.000    |
| Tujuan | Sasaran |  | Kode            | Program dan Kegiatan                                                                   |                                                                                                                                                                         | Data<br>capaian                   | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA ANGGARAN |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                                                                 |              |

|        |         |  |                 |                                                                       | Indikator Kinerja Tujun,<br>Sasaran, Program (Outcoem)<br>dan Kegiatan (Output)             | pada Tahun<br>Awal<br>Perencanaan | 2025                                          |             | 2026      |             | 2027      |            | 2028      |            | 2029      |             | Kondisi Kinerja pada Akhir<br>periode Renstra Perangkat<br>Daerah |             |
|--------|---------|--|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | 2       |  | 3               | 4                                                                     | 5                                                                                           | 6                                 | 7                                             |             | 8         |             | 9         |            | 10        |            | 11        |             | 12                                                                |             |
|        |         |  | 5.02.01.2.03.04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD  |                                   | 1 Lap                                         | 5.200.000   | 1 Lap     | 5.500.000   | 1 Lap     | 5.500.000  | 1 Lap     | 5.500.000  | 1 Lap     | 5.500.000   | 1 Lap                                                             | 5.775.000   |
|        |         |  | 5.02.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD     | Jumlah Laporan Penyusunan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |                                   | 1 Lap                                         | 8.104.063   | 1 Lap     | 5.064.642   | 1 Lap     | 5.064.642  | 1 Lap     | 5.064.642  | 1 Lap     | 5.064.642   | 1 Lap                                                             | 5.317.874   |
|        |         |  | 5.02.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                  |                                   | 1 Lap                                         | 8.834.351   | 1 Lap     | 5.535.100   | 1 Lap     | 5.535.100  | 1 Lap     | 5.535.100  | 1 Lap     | 5.535.100   | 1 Lap                                                             | 5.811.855   |
|        |         |  | 5.02.01.2.03.07 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                   |                                   | 1 Dok                                         | 9.000.000   | 1 Dok     | 5.500.000   | 1 Dok     | 5.500.000  | 1 Dok     | 5.500.000  | 1 Dok     | 5.500.000   | 1 Dok                                                             | 5.775.000   |
|        |         |  | 5.02.01.2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Presentase Sasaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                       |                                   | 100%                                          | 166.270.798 | 100%      | 126.342.558 | 100%      | 88.770.798 | 100%      | 98.770.798 | 100%      | 148.770.798 | 100%                                                              | 156.209.338 |
|        |         |  | 5.02.01.2.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                     | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                               |                                   | 1 Unit                                        | 5.500.000   | 1 Unit    | 5.500.000   | 1 Unit    | 5.500.000  | 1 Unit    | 5.500.000  | 1 Unit    | 5.500.000   | 1 Unit                                                            | 5.775.000   |
|        |         |  | 5.02.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                      |                                   | 121 Paket                                     | 53.000.000  | 121 Paket | 43.840.000  | 121 Paket | 5.500.000  | 121 Paket | 5.500.000  | 121 Paket | 55.500.000  | 121 Paket                                                         | 58.275.000  |
|        |         |  | 5.02.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                     | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                            |                                   | 1 Dok                                         | 5.060.220   | 1 Dok     | 5.060.220   | 1 Dok     | 5.060.220  | 1 Dok     | 5.060.220  | 1 Dok     | 5.060.220   | 1 Dok                                                             | 5.313.231   |
| Tujuan | Sasaran |  | Kode            | Program dan Kegiatan                                                  |                                                                                             | Data capaian                      | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA ANGGARAN |             |           |             |           |            |           |            |           |             |                                                                   |             |



|   |   |  |                 |                                                                     | Indikator Kinerja Tujun,<br>Sasaran, Program (Outcoem)<br>dan Kegiatan (Output)              | pada Tahun<br>Awal<br>Perencanaan | 2025      |            | 2026      |            | 2027      |            | 2028      |            | 2029      |            | Kondisi Kinerja pada Akh<br>periode Renstra Perangka<br>Daerah |            |
|---|---|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | 2 |  | 3               | 4                                                                   | 5                                                                                            | 6                                 | 7         |            | 8         |            | 9         |            | 10        |            | 11        |            | 12                                                             |            |
|   |   |  | 5.02.01.2.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Sistem Informasi Kepegawaian          | Jumlah Dokumen hasil<br>Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Sistem Informasi Kepegawaian           |                                   | 1 Dok     | 5.040.120  | 1 Dok     | 5.040.120  | 1 Dok     | 5.040.120  | 1 Dok     | 5.040.120  | 1 Dok     | 5.040.120  | 1 Dok                                                          | 5.292.126  |
|   |   |  | 5.02.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan<br>Penilaian Kinerja Kepegawaian          | Jumlah Dokumen Hasil<br>Monitoring, Evaluasi, dan<br>Penilaian Kinerja Kepegawaian           |                                   | 1 Dok     | 5.040.120  | 1 Dok     | 5.040.120  | 1 Dok     | 5.040.120  | 1 Dok     | 5.040.120  | 1 Dok     | 5.040.120  | 1 Dok                                                          | 5.292.126  |
|   |   |  | 5.02.01.2.05.06 | Pemulangan Pegawai yang<br>Pensiun                                  | Jumlah Pegawai Pensiun yang<br>dipulangkan                                                   |                                   | Orang     | 5.040.120  | Orang     | 5.040.120  | Orang     | 5.040.120  | Orang     | 5.040.120  | Orang     | 5.040.120  | Orang                                                          | 5.292.126  |
|   |   |  | 5.02.01.2.05.07 | Pemulangan Pegawai yang<br>Meninggal dalam Melaksanakan<br>Tugas    | Jumlah Laporan Hasil<br>Pemulangan Pegawai yang<br>Meninggal dalam Melaksanakan<br>Tugas     |                                   | 1 Laporan | 5.040.120  | 1 Laporan | 5.040.120  | 1 Laporan | 5.040.120  | 1 Laporan | 5.040.120  | 1 Laporan | 5.040.120  | 1 Laporan                                                      | 5.292.126  |
|   |   |  | 5.02.01.2.05.08 | Pemindahan Tugas ASN                                                | Jumlah ASN yang di pindahkan                                                                 |                                   | Orang     | 5.040.120  | Orang     | 5.040.120  | Orang     | 5.040.120  | Orang     | 5.040.120  | Orang     | 5.040.120  | Orang                                                          | 5.292.126  |
|   |   |  | 5.02.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi yang<br>Pendidikan dan Pelatihan              |                                   | Orang     | 7.205.942  | Orang     | 3.205.942  | Orang     | 7.205.942  | Orang     | 7.205.942  | Orang     | 7.205.942  | Orang                                                          | 7.566.239  |
|   |   |  | 5.02.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-<br>Undangan                        | Jumlah Orang yang Sosialisasi<br>Peraturan Perundang-Undangan                                |                                   | Orang     | 6.400.000  | Orang     | 3.400.000  | Orang     | 6.400.000  | Orang     | 6.400.000  | Orang     | 6.400.000  | Orang                                                          | 6.720.000  |
|   |   |  | 5.02.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang mengikuti<br>Bimbingan Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundang-Undangan |                                   | Orang     | 63.904.036 | Orang     | 40.135.796 | Orang     | 33.904.036 | Orang     | 43.904.036 | Orang     | 43.904.036 | Orang                                                          | 46.099.238 |

| Tujuan | Sasaran |  | Kode            | Program dan Kegiatan                                             | Indikator Kinerja Tujun, Sasaran, Program (Outcoem) dan Kegiatan (Output) | Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA ANGGARAN |             |       |             |       |             |       |             |       |             |                                                             |             |
|--------|---------|--|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
|        |         |  |                 |                                                                  |                                                                           |                                          | 2025                                          |             | 2026  |             | 2027  |             | 2028  |             | 2029  |             | Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah |             |
| 1      | 2       |  | 3               | 4                                                                | 5                                                                         | 6                                        | 7                                             |             | 8     |             | 9     |             | 10    |             | 11    |             | 12                                                          |             |
|        |         |  | 5.02.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah                             |                                          | 100%                                          | 370.308.968 | 100%  | 134.908.344 | 100%  | 108.876.452 | 100%  | 138.876.452 | 100%  | 298.876.452 | 100%                                                        | 313.820.275 |
|        |         |  | 5.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                                          | Paket                                         | 16.399.052  | Paket | 22.806.080  | Paket | 6.400.000   | Paket | 6.400.000   | Paket | 26.400.000  | Paket                                                       | 27.720.000  |
|        |         |  | 5.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                                          | Paket                                         | 40.693.128  | Paket | 17.062.355  | Paket | 10.693.128  | Paket | 40.693.128  | Paket | 40.693.128  | Paket                                                       | 42.727.784  |
|        |         |  | 5.02.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan                       |                                          | Paket                                         | 16.845.022  | Paket | 11.328.626  | Paket | 11.088.264  | Paket | 11.088.264  | Paket | 21.088.264  | Paket                                                       | 22.142.677  |
|        |         |  | 5.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                        |                                          | Paket                                         | 11.047.666  | Paket | 14.105.450  | Paket | 11.088.264  | Paket | 11.088.264  | Paket | 21.088.264  | Paket                                                       | 22.142.677  |
|        |         |  | 5.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                                          | Paket                                         | 60.846.872  | Paket | 11.401.992  | Paket | 11.402.955  | Paket | 11.402.955  | Paket | 71.402.955  | Paket                                                       | 74.973.103  |
|        |         |  | 5.02.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dalam 12 Bulan     |                                          | 1 Dok                                         | 1.406.485   | 1 Dok | 3.181.760   | 1 Dok | 3.181.760   | 1 Dok | 3.181.760   | 1 Dok | 3.181.760   | 1 Dok                                                       | 3.340.848   |
|        |         |  | 5.02.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Penyediaan Bahan/Material                                    |                                          | Paket                                         | 5.060.220   | Paket | 5.060.220   | Paket | 5.060.220   | Paket | 5.060.220   | Paket | 5.060.220   | Paket                                                       | 5.313.231   |



| Tujuan | Sasaran |  | Kode            | Program dan Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja Tujun, Sasaran, Program (Outcoem) dan Kegiatan (Output)                      | Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA ANGGARAN |             |        |             |        |             |        |             |        |             |                                                            |             |
|--------|---------|--|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|
|        |         |  |                 |                                                                        |                                                                                                |                                          | 2025                                          |             | 2026   |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangka Daerah |             |
| 1      | 2       |  | 3               | 4                                                                      | 5                                                                                              | 6                                        | 7                                             |             | 8      |             | 9      |             | 10     |             | 11     |             | 12                                                         |             |
|        |         |  | 5.02.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                       |                                          | 1 Lap                                         | 15.800.000  | 1 Lap  | 5.000.000   | 1 Lap  | 5.000.000   | 1 Lap  | 5.000.000   | 1 Lap  | 15.000.000  | 1 Lap                                                      | 15.750.000  |
|        |         |  | 5.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                                          | 1 Lap                                         | 192.130.283 | 1 Lap  | 34.881.621  | 1 Lap  | 34.881.621  | 1 Lap  | 34.881.621  | 1 Lap  | 84.881.621  | 1 Lap                                                      | 89.125.702  |
|        |         |  | 5.02.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           |                                          | 1 Dok                                         | 5.040.120   | 1 Dok  | 5.040.120   | 1 Dok  | 5.040.120   | 1 Dok  | 5.040.120   | 1 Dok  | 5.040.120   | 1 Dok                                                      | 5.292.126   |
|        |         |  | 5.02.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD          |                                          | 1 Dok                                         | 5.040.120   | 1 Dok  | 5.040.120   | 1 Dok  | 5.040.120   | 1 Dok  | 5.040.120   | 1 Dok  | 5.040.120   | 1 Dok                                                      | 5.292.126   |
|        |         |  | 5.02.01.2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Presentase Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                          | 100%                                          | 941.139.092 | 100%   | 689.318.146 | 100%   | 642.429.700 | 100%   | 648.429.700 | 100%   | 648.429.700 | 100%                                                       | 680.851.185 |
|        |         |  | 5.02.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan            |                                          | 1 Unit                                        | 126.500.000 | 1 Unit | 124.353.500 | 1 Unit | 124.353.500 | 1 Unit | 124.353.500 | 1 Unit | 124.353.500 | 1 Unit                                                     | 130.571.175 |
|        |         |  | 5.02.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dsediakan                           |                                          | 1 Unit                                        | 462.770.000 | 1 Unit | 457.185.500 | 1 Unit | 462.770.000 | 1 Unit | 462.770.000 | 1 Unit | 462.770.000 | 1 Unit                                                     | 485.908.500 |
|        |         |  | 5.02.01.2.07.03 | Pengadaan Alat Besar                                                   | Jumlah Unit Alat Besar yang disediakan                                                         |                                          | 1 Unit                                        | 5.040.120   | 1 Unit | 5.040.120   | 1 Unit | 5.040.120   | 1 Unit | 5.040.120   | 1 Unit | 5.040.120   | 1 Unit                                                     | 5.292.126   |
| Tujuan | Sasaran |  | Kode            | Program dan Kegiatan                                                   |                                                                                                | Data capaian                             | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA ANGGARAN |             |        |             |        |             |        |             |        |             |                                                            |             |

|        |         |  |                 |                                                                              | Indikator Kinerja Tujun,<br>Sasaran, Program (Outcoem)<br>dan Kegiatan (Output)           | pada Tahun<br>Awal<br>Perencanaan | 2025                                          |               | 2026   |               | 2027   |             | 2028   |               | 2029   |               | Kondisi Kinerja pada Akhir<br>periode Renstra Perangka<br>Daerah |              |
|--------|---------|--|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1      | 2       |  | 3               | 4                                                                            | 5                                                                                         | 6                                 | 7                                             |               | 8      |               | 9      |             | 10     |               | 11     |               | 12                                                               |              |
|        |         |  | 5.02.01.2.07.04 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                                   | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang disediakan                              |                                   | 1 Unit                                        | 5.040.120     | 1 Unit | 5.040.120     | 1 Unit | 5.040.120   | 1 Unit | 5.040.120     | 1 Unit | 5.040.120     | 1 Unit                                                           | 5.292.126    |
|        |         |  | 5.02.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Paket Mebel yang disediakan                                                        |                                   | Unit                                          | 150.000.000   | Unit   | 5.462.829     | Unit   | 9.120.360   | Unit   | 15.120.360    | Unit   | 15.120.360    | Unit                                                             | 15.876.378   |
|        |         |  | 5.02.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan mesin yang disediakan                                           |                                   | Unit                                          | 166.588.252   | Unit   | 10.905.000    | Unit   | 10.905.000  | Unit   | 10.905.000    | Unit   | 10.905.000    | Unit                                                             | 11.450.250   |
|        |         |  | 5.02.01.2.07.07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                 | Jumlah Unit Aset Tetap Lain yang disediakan                                               |                                   | Unit                                          | 5.040.120     | Unit   | 5.040.120     | Unit   | 5.040.120   | Unit   | 5.040.120     | Unit   | 5.040.120     | Unit                                                             | 5.292.126    |
|        |         |  | 5.02.01.2.07.08 | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                  | Jumlah Aset Tak Berwujud yang disediakan                                                  |                                   | Unit                                          | 5.040.120     | Unit   | 5.040.120     | Unit   | 5.040.120   | Unit   | 5.040.120     | Unit   | 5.040.120     | Unit                                                             | 5.292.126    |
|        |         |  | 5.02.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan                           |                                   | 1 Unit                                        | 5.040.120     | 1 Unit | 61.170.597    | 1 Unit | 5.040.120   | 1 Unit | 5.040.120     | 1 Unit | 5.040.120     | 1 Unit                                                           | 5.292.126    |
|        |         |  | 5.02.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan      |                                   | 1 Unit                                        | 5.040.120     | 1 Unit | 5.040.120     | 1 Unit | 5.040.120   | 1 Unit | 5.040.120     | 1 Unit | 5.040.120     | 1 Unit                                                           | 5.292.126    |
|        |         |  | 5.02.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan |                                   | Unit                                          | 5.040.120     | Unit   | 5.040.120     | Unit   | 5.040.120   | Unit   | 5.040.120     | Unit   | 5.040.120     | Unit                                                             | 5.292.126    |
|        |         |  | 5.02.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Presentase Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            |                                   | 100%                                          | 1.337.541.737 | 100%   | 1.781.550.778 | 100%   | 647.193.627 | 100%   | 1.247.193.627 | 100%   | 2.167.799.051 | 100%                                                             | 2.710.416.25 |
| Tujuan | Sasaran |  | Kode            | Program dan Kegiatan                                                         |                                                                                           | Data capaian                      | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA ANGGARAN |               |        |               |        |             |        |               |        |               |                                                                  |              |



|        |         |  |                 |                                                                                                                     | Indikator Kinerja Tujun,<br>Sasaran, Program (Outcoem)<br>dan Kegiatan (Output)                   | pada Tahun<br>Awal<br>Perencanaan | 2025                                          |             | 2026      |               | 2027      |             | 2028      |             | 2029      |               | Kondisi Kinerja pada Akhir<br>periode Renstra Perangka<br>Daerah |              |
|--------|---------|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1      | 2       |  | 3               | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                 | 6                                 | 7                                             |             | 8         |               | 9         |             | 10        |             | 11        |               | 12                                                               |              |
|        |         |  | 5.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat                                                     |                                   | 1 Laporan                                     | 7.745.186   | 1 Laporan | 7.706.270     | 1 Laporan | 7.760.676   | 1 Laporan | 7.760.676   | 1 Laporan | 7.760.676     | 1 Laporan                                                        | 8.148.710    |
|        |         |  | 5.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan            |                                   | 1 Laporan                                     | 329.949.697 | 1 Laporan | 239.586.097   | 1 Laporan | 239.586.097 | 1 Laporan | 239.586.097 | 1 Laporan | 239.586.097   | 1 Laporan                                                        | 251.565.402  |
|        |         |  | 5.02.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                  |                                   | 1 Laporan                                     | 5.040.120   | 1 Laporan | 5.040.120     | 1 Laporan | 5.040.120   | 1 Laporan | 5.040.120   | 1 Laporan | 5.040.120     | 1 Laporan                                                        | 5.292.126    |
|        |         |  | 5.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan                              |                                   | 1 Laporan                                     | 994.806.734 | 1 Laporan | 1.529.218.291 | 1 Laporan | 394.806.734 | 1 Laporan | 994.806.734 | 1 Laporan | 1.915.412.158 | 1 Laporan                                                        | 2.445.410.01 |
|        |         |  | 5.02.01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Presentase sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                                   | 100%                                          | 427.069.117 | 100%      | 205.955.348   | 100%      | 105.955.348 | 100%      | 205.955.348 | 100%      | 284.955.348   | 100%                                                             | 299.203.115  |
|        |         |  | 5.02.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                                   | 1 Unit                                        | 39.610.958  | 1 Unit    | 33.554.650    | 1 Unit    | 33.554.650  | 1 Unit    | 33.554.650  | 1 Unit    | 33.554.650    | 1 Unit                                                           | 35.232.383   |
|        |         |  | 5.02.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya      |                                   | 8 Unit                                        | 174.732.829 | 8 Unit    | 111.960.988   | 8 Unit    | 11.960.988  | 8 Unit    | 111.960.988 | 8 Unit    | 111.960.988   | 8 Unit                                                           | 117.559.037  |
|        |         |  | 5.02.01.2.09.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                           | Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya                                     |                                   | Unit                                          | 5.040.120   | Unit      | 5.040.120     | Unit      | 5.040.120   | Unit      | 5.040.120   | Unit      | 5.040.120     | Unit                                                             | 5.292.126    |
| Tujuan | Sasaran |  | Kode            | Program dan Kegiatan                                                                                                |                                                                                                   | Data capaian                      | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA ANGGARAN |             |           |               |           |             |           |             |           |               |                                                                  |              |



|        |         |  |                 |                                                                                                          | Indikator Kinerja Tujun,<br>Sasaran, Program (Outcoem)<br>dan Kegiatan (Output)                                        | pada Tahun<br>Awal<br>Perencanaan | 2025                                          |            | 2026   |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | Kondisi Kinerja pada Akhir<br>periode Renstra Perangka<br>Daerah |            |
|--------|---------|--|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 1      | 2       |  | 3               | 4                                                                                                        | 5                                                                                                                      | 6                                 | 7                                             |            | 8      |            | 9      |            | 10     |            | 11     |            | 12                                                               |            |
|        |         |  | 5.02.01.2.09.04 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan dan<br>Perizinan Alat Angkutan Darat<br>Tak Bermotor | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak<br>Bermotor dipelihara dan<br>dibayarkan perizinannya                                   |                                   | Unit                                          | 5.040.120  | Unit   | 5.040.120  | Unit   | 5.040.120  | Unit   | 5.040.120  | Unit   | 5.040.120  | Unit                                                             | 5.292.126  |
|        |         |  | 5.02.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel                                                                                       | Jumlah Mebel yang dipelihara                                                                                           |                                   | Unit                                          | 5.040.120  | Unit   | 5.040.120  | Unit   | 5.040.120  | Unit   | 5.040.120  | Unit   | 5.040.120  | Unit                                                             | 5.292.126  |
|        |         |  | 5.02.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang dipelihara                                                                  |                                   | Unit                                          | 67.696.687 | Unit   | 10.638.250 | Unit   | 10.638.250 | Unit   | 10.638.250 | Unit   | 40.638.250 | Unit                                                             | 42.670.163 |
|        |         |  | 5.02.01.2.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap<br>Lainnya                                                                       | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang<br>dipelihara                                                                           |                                   | Unit                                          | 5.040.120  | Unit   | 5.040.120  | Unit   | 5.040.120  | Unit   | 5.040.120  | Unit   | 5.040.120  | Unit                                                             | 5.292.126  |
|        |         |  | 5.02.01.2.09.08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                           | Jumlah Aset Tak Berwujud yang<br>dipelihara                                                                            |                                   | Unit                                          | 5.040.120  | Unit   | 5.040.120  | Unit   | 5.040.120  | Unit   | 5.040.120  | Unit   | 5.040.120  | Unit                                                             | 5.292.126  |
|        |         |  | 5.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan Bangunan<br>Lainnya                                       | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>dipelihara/direhabilitasi                                              |                                   | Unit                                          | 79.712.000 | Unit   | 5.040.120  | Unit   | 5.040.120  | Unit   | 5.040.120  | Unit   | 34.040.120 | Unit                                                             | 35.742.126 |
|        |         |  | 5.02.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan Lainnya                 | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya dipelihara/direhabilitasi                        |                                   | 3 Unit                                        | 30.035.804 | 3 Unit | 9.480.500  | 3 Unit | 9.480.500  | 3 Unit | 9.480.500  | 3 Unit | 29.480.500 | 3 Unit                                                           | 30.954.525 |
|        |         |  | 5.02.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan Lainnya                 | Terlaksananya<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya |                                   | 12 Bln                                        | 5.040.120  | 12 Bln | 5.040.120  | 12 Bln | 5.040.120  | 12 Bln | 5.040.120  | 12 Bln | 5.040.120  | 12 Bln                                                           | 5.292.126  |
| Tujuan | Sasaran |  | Kode            | Program dan Kegiatan                                                                                     |                                                                                                                        | Data<br>capaian                   | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA ANGGARAN |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                                                                  |            |

|        |         |  |                 | Indikator Kinerja Tujun,<br>Sasaran, Program (Outcoem)<br>dan Kegiatan (Output)      | pada Tahun<br>Awal<br>Perencanaan                                                                                | 2025            |                                               | 2026          |        | 2027          |        | 2028          |        | 2029          |        | Kondisi Kinerja pada Akhir<br>periode Renstra Perangka<br>Daerah |        |               |
|--------|---------|--|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1      | 2       |  | 3               | 4                                                                                    | 5                                                                                                                | 6               | 7                                             |               | 8      |               | 9      |               | 10     |               | 11     |                                                                  | 12     |               |
|        |         |  | 5.02.01.2.09.12 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                                      | Luas Tanah yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi                                                              |                 | 12 Bln                                        | 5.040.120     | 12 Bln | 5.040.120     | 12 Bln | 5.040.120     | 12 Bln | 5.040.120     | 12 Bln | 5.040.120                                                        | 12 Bln | 5.292.126     |
|        |         |  | 05.02.04        | PROGRAM PENGELOLAAN<br>PENDAPATAN DAERAH                                             | Persentase Peningkatan PAD (%)                                                                                   | 6,71            | 5                                             | 4.762.806.717 | 10     | 1.000.000.000 | 11     | 1.080.000.000 | 12     | 1.177.200.000 | 13     | 1.271.376.000                                                    | 13     | 1.373.086.000 |
|        |         |  | 5.02.04.2.01    | Kegiatan Pengelolaan<br>pendapatan Daerah                                            | Persentase Pencapaian<br>Pengelolaan pendapatan<br>Daerah                                                        |                 | 100%                                          | 4.762.806.717 | 100%   | 1.000.000.000 | 100%   | 1.080.000.000 | 100%   | 1.177.200.000 | 100%   | 1.271.376.000                                                    | 100%   | 1.373.086.000 |
|        |         |  | 5.02.04.2.01.01 | Perencanaan pengelolaan pajak daerah                                                 | Jumlah Dokumen Rencana<br>Pengelolaan Pajak Daerah                                                               |                 | 1 Dok                                         | 20.038.126    | 1 Dok  | 12.043.926    | 1 Dok  | 12.043.926    | 1 Dok  | 22.043.926    | 1 Dok  | 20.044.245                                                       | 1 Dok  | 20.044.245    |
|        |         |  | 5.02.04.2.01.02 | Analisa dan Pengembangan<br>Pajak Daerah, serta Penyusunan<br>Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisa<br>Pajak Daerah serta<br>Pengembangan Pajak Daerah<br>dan Kebijakan Pajak Daerah    |                 | 8 Dok                                         | 143.530.650   | 8 Dok  | 44.885.615    | 8 Dok  | 44.885.615    | 8 Dok  | 44.885.615    | 8 Dok  | 43.185.615                                                       | 8 Dok  | 64.185.615    |
|        |         |  | 5.02.04.2.01.03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan<br>Kebijakan Pajak Daerah                              | Jumlah Laporan Pelaksanaan<br>Penyuluhan dan Penyebarluasan<br>Kebijakan Pajak Daerah                            |                 | 1 Lap                                         | 401.320.656   | 1 Lap  | 45.895.463    | 1 Lap  | 45.895.463    | 1 Lap  | 45.895.463    | 1 Lap  | 44.895.463                                                       | 1 Lap  | 75.895.463    |
|        |         |  | 5.02.04.2.01.04 | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana Pengelolaan Pajak<br>Daerah                       | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Pengelolaan Pajak Daerah                                                          |                 | 1 Unit                                        | 75.000.000    | 1 Unit | 45.000.000    | 1 Unit | 45.000.000    | 1 Unit | 45.000.000    | 1 Unit | 65.000.000                                                       | 1 Unit | 65.000.000    |
|        |         |  | 5.02.04.2.01.05 | Pendataan dan Pendaftaran<br>Objek Pajak Daerah                                      | Jumlah Laporan Hasil Pendataan<br>dan Pendaftaran Objek Pajak<br>Daerah, Subjek Pajak adan Wajib<br>Pajak Daerah |                 | 1 Lap                                         | 652.910.741   | 1 Lap  | 38.924.587    | 1 Lap  | 88.924.587    | 1 Lap  | 88.924.587    | 1 Lap  | 98.914.587                                                       | 1 Lap  | 108.924.587   |
| Tujuan | Sasaran |  | Kode            | Program dan Kegiatan                                                                 |                                                                                                                  | Data<br>capaian | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA ANGGARAN |               |        |               |        |               |        |               |        |                                                                  |        |               |



|        |         |  |                 |                                                                                                                           | Indikator Kinerja Tujun,<br>Sasaran, Program (Outcoem)<br>dan Kegiatan (Output)     | pada Tahun<br>Awal<br>Perencanaan                    | 2025                                          |             | 2026    |             | 2027    |             | 2028    |             | 2029    |             | Kondisi Kinerja pada Akhir<br>periode Renstra Perangkat<br>Daerah |             |
|--------|---------|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | 2       |  | 3               | 4                                                                                                                         | 5                                                                                   | 6                                                    | 7                                             |             | 8       |             | 9       |             | 10      |             | 11      |             | 12                                                                |             |
|        |         |  | 5.02.04.2.01.06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah |                                                      | 1 Lap                                         | 654.315.853 | 1 Lap   | 53.178.318  | 1 Lap   | 53.178.318  | 1 Lap   | 93.178.318  | 1 Lap   | 83.470.000  | 1 Lap                                                             | 103.170.000 |
|        |         |  | 5.02.04.2.01.07 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya                                        |                                                      | OP                                            | 152.100.000 | OP      | 43.228.001  | OP      | 43.228.001  | OP      | 43.228.001  | OP      | 76.822.000  | OP                                                                | 76.822.000  |
|        |         |  | 5.02.04.2.01.08 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                               |                                                      | 1 Dok                                         | 488.325.920 | 1 Dok   | 81.388.806  | 1 Dok   | 81.388.806  | 1 Dok   | 128.588.806 | 1 Dok   | 104.588.806 | 1 Dok                                                             | 124.588.806 |
|        |         |  | 5.02.04.2.01.09 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                          |                                                      | Layanan                                       | 146.800.000 | Layanan | 52.034.159  | Layanan | 52.034.159  | Layanan | 52.034.159  | Layanan | 78.034.159  | Layanan                                                           | 78.034.159  |
|        |         |  | 5.02.04.2.01.10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi   |                                                      | 10 Dok                                        | 346.683.968 | 10 Dok  | 46.341.901  | 10 Dok  | 66.341.901  | 10 Dok  | 66.341.901  | 10 Dok  | 66.341.901  | 10 Dok                                                            | 66.341.901  |
|        |         |  | 5.02.04.2.01.11 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah                             |                                                      | 1 Dok                                         | 879.480.915 | 1 Dok   | 364.478.210 | 1 Dok   | 364.478.210 | 1 Dok   | 364.478.210 | 1 Dok   | 364.478.210 | 1 Dok                                                             | 364.478.210 |
|        |         |  | 5.02.04.2.01.12 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                            |                                                      | 1 Dok                                         | 197.012.669 | 1 Dok   | 42.799.461  | 1 Dok   | 52.799.461  | 1 Dok   | 52.799.461  | 1 Dok   | 55.799.461  | 1 Dok                                                             | 55.799.461  |
|        |         |  | 5.02.04.2.01.13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah     |                                                      | 1 Dok                                         | 352.082.294 | 1 Dok   | 57.782.129  | 1 Dok   | 57.782.129  | 1 Dok   | 57.782.129  | 1 Dok   | 77.782.129  | 1 Dok                                                             | 77.782.129  |
| Tujuan | Sasaran |  | Kode            | Program dan Kegiatan                                                                                                      | Indikator Kinerja Tujun,<br>Sasaran, Program (Outcoem)<br>dan Kegiatan (Output)     | Data<br>capaian<br>pada Tahun<br>Awal<br>Perencanaan | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA ANGGARAN |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                                   |             |
|        |         |  |                 |                                                                                                                           |                                                                                     |                                                      | 2025                                          |             | 2026    |             | 2027    |             | 2028    |             | 2029    |             | Kondisi Kinerja pada Akhir<br>periode Renstra Perangkat<br>Daerah |             |

| 1 | 2 |  | 3               | 4                                                                  | 5                                                                          | 6 | 7     |             | 8     |            | 9     |            | 10    |            | 11    |            | 12    |            |
|---|---|--|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
|   |   |  | 5.02.04.2.01.14 | Pembinaan dan Pengawasan<br>Pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah |   | 1 Lap | 226.908.753 | 1 Lap | 57.301.150 | 1 Lap | 57.301.150 | 1 Lap | 57.301.150 | 1 Lap | 57.301.150 | 1 Lap | 57.301.150 |
|   |   |  | 5.02.04.2.01.15 | Elektronifikasi Transaksi<br>Pemerintah Daerah                     | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah    |   | 1 Lap | 26.296.172  | 1 Lap | 14.718.274 | 1 Lap | 14.718.274 | 1 Lap | 14.718.274 | 1 Lap | 34.718.274 | 1 Lap | 34.718.274 |

4.2. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan

Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Timur tahun 2025-2029.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*). Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja, karenanya target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran jangka menengah daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah mempunyai keterkaitan dengan tujuan ke-6 Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis digital yang transparan, inklusif, efisien dan berdaya saing. Sesuai dengan misi tersebut, indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur ialah pencapaian target pendapatan pajak daerah ditambah dengan beberapa indikator lainnya yang dapat diuraikan dari tabel berikut :

| No | Indikator                                     | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020) | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------------------|
|    |                                               |                                                | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                          |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)              | 69,71                                          | 70                          | 70   | 71   | 73   | 74   | 75                                       |
| 2. | Persentase PAD terhadap pendapatan daerah (%) | 8,88                                           | 10                          | 10   | 11   | 15   | 17   | 18                                       |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur merupakan kesinambungan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029. Dokumen ini merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan pelaksanaan pembangunan periode 2025-2029. Rencana Strategis bertujuan untuk menterjemahkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah ke dalam tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang akan dicapai selama tahun 2025-2029, yang disertai dengan program prioritas. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Timur tahun 2025-2029, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang telah dijabarkan dalam RENJA dan RKA BAPENDA harus ditingkatkan, hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam Laporan Kinerja (LKj) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang akan menjadi penilaian pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja dimasa yang akan datang.

Akhirnya komitmen dan kerja keras dari seluruh sumber daya organisasi untuk semakin lebih baik berkinerja dan rasa tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan rencana strategis menjadi faktor penting dalam keberhasilan pencapaian target kinerja RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur..

Lampung Timur,      Mei 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**AGUS FIRMANSYAH LUKMAN, S.E., M.M**

Pembina Tk. I /IV.b  
NIP. 19830829 200501 1 004